



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman://www.um.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 30.6.3/UN32/KP/2015

TENTANG

PENUGASAN SUPERVISOR
SEKOLAH LABORATORIUM PENDIDIKAN MENENGAH ATAS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan manajemen kelembagaan pada Sekolah Laboratorium Pendidikan Menengah Atas Universitas Negeri Malang (UM) perlu penugasan seorang Supervisor;
- b. bahwa memperhatikan surat Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pengembangan Laboratorium Pendidikan (P2LP) Universitas Negeri Malang (UM) Nomor 23.6.1/UN32.20/KP/2015 tanggal 23 Juni 2015 tentang usulan Supervisor Sekolah Laboratorium Pendidikan Menengah Atas Universitas Negeri Malang (UM);
- c. bahwa Dr. Tri Kuncoro, S.T., M.Pd., NIP. 195904301985031003, Lektor Kepala, Pembina Utama Muda, IV/c, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diberi tugas sebagai Supervisor Sekolah Laboratorium Pendidikan Menengah Atas Universitas Negeri Malang (UM);
- d. bahwa berdasarkan huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Penugasan Supervisor Sekolah Laboratorium Pendidikan Menengah Atas Universitas Negeri Malang (UM);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MTK/KP/2014 tanggal 3 November 2014 tentang Penugasan Rektor Universitas Negeri Malang.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENUGASAN SUPERVISOR SEKOLAH LABORATORIUM PENDIDIKAN MENENGAH ATAS UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM).

KESATU : Menugasi Dr. Tri Kuncoro, S.T., M.Pd., NIP. 195904301985031003, Lektor Kepala, Pembina Utama Muda, IV/c, sebagai Supervisor Sekolah Laboratorium Pendidikan Menengah Atas Universitas Negeri Malang (UM) masa jabatan 2015–2019 (empat tahun).

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 30 Juni 2015

REKTOR,



AH. ROFIUDDIN
NIP 196203031985031002

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
 2. Para Dekan
 3. Direktur Pascasarjana
 4. Para Ketua Lembaga
 5. Para Kepala Biro
 6. Para Kepala UPT
- Universitas Negeri Malang